



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 105/Pid.B/2020/PN Blp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

#### Terdakwa I :

Nama Lengkap Arya Jaka Saputra Alias Jaka Bin  
Suherman  
Malea  
22 Tahun / 13 April 1998  
Laki-Laki  
Indonesia  
Dusun Komba, Desa Komba, Kec.  
Larompong, Kab. Luwu  
Islam  
Tidak ada

#### Terdakwa II :

Nama Lengkap Gunawan Susilo Alias Wawan Bin  
Suherman  
Mataram  
30 Tahun / 14 Desember 1990  
Laki-Laki  
Indonesia  
Dusun Komba, Desa Komba, Kec.  
Larompong, Kab. Luwu  
Islam  
Tidak ada

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 105/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 9 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ARYA JAKA SAPUTRA Alias JAKA Bin SUHERMAN dan Terdakwa 2. GUNAWAN SUSILO Alias WAWAN Bin SUHERMAN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ARYA JAKA SAPUTRA Alias JAKA Bin SUHERMAN dan Terdakwa 2. GUNAWAN SUSILO Alias WAWAN Bin SUHERMAN berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi warna hitam panjang 108 cm dan 1 (satu) bila pisau dapur terbuat dari besi warna stenlis dan gagangnya terbuat dari plastik warna merah dengan panjang 25 cm.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. ARYA JAKA SAPUTRA Alias JAKA Bin SUHERMAN dan Terdakwa 2. GUNAWAN SUSILO Alias WAWAN Bin SUHERMAN pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 wita dan hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, Sekitar Pukul 02.00 wita, bertempat di Dusun Komba, Desa Komba, Kec. Larompong Kab.Luwu. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi H.UMAR Bin BEDDU

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2020/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR (korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama MUH. ARKAM (DPO), SOTONG (DPO), dan saksi MUKHADIR sedang berkumpul – berkumpul di rumah Terdakwa 1, pada saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa bersama teman-temannya merencanakan untuk masuk ke dalam rumah wallet saksi H.UMAR. bahwa sekitar pukul 02.00 wita MUH. ARKAM (DPO) membawa 1 (satu) buah linggis dari rumahnya, selanjutnya menuju rumah walet milik Hj. UMAR dengan berjalan kaki, setelah sampai di rumah walet tersebut, Terdakwa 1 dan teradakwa 2 mencari dinding bagian belakang yang mempunyai Ventilasi yang ditutup oleh kaca setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 MUH. ARKAM (DPO), SOTONG (DPO), dan saksi MUKHADIR secara bergantian mencungkil kaca ventilasi dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis hingga terbuka, setelah itu Terdakwa 1 bersama saksi MUKHADIR, dan ARFANDI (DPO) masuk ke dalam rumah wallet dan mengambil sarang burung walet sedangkan Terdakwa 2, SOTONG, dan. MUH. ARKAM menjaga di luar, setelah sekitar 1 (satu) jam Terdakwa 1 bersama saksi MUKHADIR, dan ARFANDI (DPO) keluar dari rumah walet setelah itu langsung meninggalkan rumah walet tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa 1. Bahwa keesokan harinya Terdakwa 2 menjual sarang wallet tersebut di Wisma 77 di Kel. Siwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 6 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Umar Bin Beddu Kadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena Para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi;
- Bahwa saksi sudah mengalami kehilangan sarang burung walet sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 Desember 2019 dan 28 Februari 2020 sekitar pukul 02:00 Wita di dusun Komba desa Komba kec Larompong kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi kehilangan sekitar 50 (lima puluh) sarang burung walet dari kejadian pertama dan 50 (lima puluh) sarang dari kejadian kedua;
- Bahwa saksi tahu bahwa sarang walet Saksi telah hilang dicuri pada keesokan harinya setelah saksi pergi untuk mengontrol sarang walet miliknya saksi melihat jebol pada dinding gedung sarang waletnya dan melihat sarang walet miliknya yang sebelumnya ada kini telah hilang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas Juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet miliknya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan;

## 2. Makhadir Muhammad als Bravo Bin Sahude dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan terkait pencurian sarang burung walet;
- Bahwa korbannya adalah Hj. Umar, sedangkan pelakunya adalah saksi bersama temannya dan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya di Dusun Komba, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, pada bulan Desember 2019;
- Bahwa cara para Terdakwa dan saksi bersama temannya melakukan pencurian sarang burung walet yaitu dengan cara Terdakwa Jaka dan Terdakwa Wawan memanjat dinding gedung sarang burung walet dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu, melalui ventilasi yang ada pada bagian belakang dengan cara mencungkil kaca pentilasi dengan menggunakan linggis kemudian saksi masuk bersama Terdakwa Jaka dan Arfandi masuk mengambil sarang burung walet, sedangkan Terdakwa Wawan, Arkam dan Sotong menunggu diluar sambil berjaga-jaga;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan temannya dan para Terdakwa mengambil burung sarang walet, keesokan harinya saksi bersama temannya dan para Terdakwa pergi menjual ke Siwa tepatnya di wisma 77;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sarang burung walet yang telah dicuri tersebut seharga Rp 6.000.000.00,00 (enam juta rupiah) lalu dibagi 6 (enam) masing-masing mendapatkan 1 (satu) juta rupiah;
- Bahwa uang hasil jualan tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah mencuri sarang burung walet lagi selain milik Hj. Umar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I **Arya Jaka Saputra Alias Jaka Bin Suherman**

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan yaitu menyangkut masalah dirinya telah mengambil sarang burung walet milik Hj. Umar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa gedung sarang burung walet tersebut adalah milik Hj. Umar karena Hj. Umar sekampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sarang burung walet milik Hj. Umar;
- Bahwa yang menemani Terdakwa pada waktu mengambil sarang burung walet adalah Arfandi, Wawan, Muhaddir, Sotong, Muh. Arkam, Mawang dan Asrul;
- Bahwa sebelum mengambil sarang burung walet milik Hj. Umar Terdakwa sudah saling mengenal dengan Arfandi, Wawan, Muh. haddir, Sotong, Muh Arkam, Mawang dan Asrul;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa banyak sarang burung walet milik Hj. Umar yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, namun menurut Arfandi pencurian sarang burung Walet yang pertama beratnya sekitar 7 (tuju) ons, namun pencurian sarang burung walet yang ke 2 (dua) yakni 4 (empat) biji dalam keadaan utuh, dan sekitar 10 (sepuluh) biji dalam keadaan hancur;
- Bahwa yang pergi menjual sarang burung Walet milik Hj. Umar yang pertama adalah Arfandi dengan harga Rp6.000.000.00,00 (enam juta) rupiah di Wisma 77 yang berada di Siwa, sedangkan yang menjual untuk ke-2 (dua) kalinya sarang burung walet milik Hj. Umar adalah Terdakwa sendiri dengan harga Rp700.000.00,00 (tuju ratus ribu rupiah) di Toko Liur Mas;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2020/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah membongkar gedung sarang Walet milik H. Cinding sebanyak 2 (dua) kali yang terletak di Dsn. Tarere, Ds. Buntumatabing, Kec. Larompong, Kab. Luwu pada tahun 2019 dan tahun 2020;

## 2. Terdakwa II **Gunawan alias Wawan Bin Suherman**

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan karena Terdakwa mengambil sarang burung Walet milik Hj. Umar bersama dengan temannya;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2019 di Dsn. Komba, Ds. Komba, Kec. Larompong, Kab. Luwu;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut serta melakukan pembongkara sarang burung walet yaitu, Arfandi, Muhaddir, Sotong, Muh. Akram dan Jaka;
- Bahwa sebelum melakukan pembongkaran gedung sarang burung Walet Para Terdakwa dan teman sudah saling kenal satu sama lain;
- Bahwa yang namanya Arfandi, Muhaddir, Sotong, Muh. Arkam, Wawan, Asrul tidak ada hubungan keluarga, kecuali Jaka adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian sarang burung walet milik saksi Hj. Umar, Terdakwa terlebih dahulu menjebol dinding gedung sarang burung walet dengan cara bergiliran, setelah dinding gedung sarang burung Walet jebol kemudian Jaka, Arfandi, dan Muhaddir masuk untuk mengambil sarang burung walet, sedangkan Terdakwa, Akram dan Sotong menunggu diluar sambil menjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sarang burung Walet milik Hj. Umar, Terdakwa sudah lupa berapa banyak sarang burung walet milik Hj. Umar yang Terdakwa ambil namun menurut Arfandi yang pertama beratnya sekitar 7 (tujuh) ons, sedangkan yang ke 2 (dua) yakni 4 (empat) biji dalam keadaan utuh, dan sekitar 10 (sepuluh) biji dalam keadaan hancur;
- Bahwa yang pergi menjual sarang burung Walet milik Hj. Umar yang telah diambil adalah Arfandi dengan harga Rp6.000.000.00,00 (enam juta rupiah) di Wisma 77 yang berada di Siwa, sedangkan yang ke 2 (dua) sarang burung walet milik Hj. Umar yang ,menjual adalah Terdakwa sendiri dengan harga Rp700.000.00,00 (tuju ratus ribu rupiah) di Toko Liur Mas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah membongkar gedung sarang Walet milik H. Cinding sebanyak 2 (dua) kali yang terletak di Dsn. Tarere, Ds. Buntumatabing, Kec. Larompong, Kab. Luwu pada tahun 2019 dan tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pernah dipenjara dengan kasus lain yaitu masalah kasus pencabulan pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi warna hitam panjang 108 CM;
- 1 (satu) bila pisau dapur terbuat dari besi warna stenglis dan gagangnya terbuat dari plastik warna merah dengan panjang 25 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 dan 28 Februari 2020 sekitar pukul 02:00 Wita bertempat di dusun Komba desa Komba kec Larompong kabupaten Luwu, Para Terdakwa bersama-sama dengan Arfandi, Muhaddir, Sotong dan Muh. Akram mengambil sarang burung walet milik saksi H. Umar Bin Beddu Kadir;
2. Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Arfandi, Muhaddir, Sotong dan Muh. Akram mengambil sarang burung walet milik saksi H. Umar Bin Beddu Kadir tersebut dengan cara Para Terdakwa Arfandi, Muhaddir, Sotong dan Muh. Akram memanjat dinding gedung sarang burung walet dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu, melalui ventilasi yang ada pada bagian belakang dengan cara mencungkil kaca pentilasi dengan menggunakan linggis, setelah dinding gedung sarang burung Walet jebol kemudian Terdakwa I, Arfandi, dan Muhaddir masuk untuk mengambil sarang burung walet, sedangkan Terdakwa II, Akram dan Sotong menunggu diluar sambil menjaga-jaga
3. Bahwa jumlah sarang burung walet yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Arfandi, Muhaddir, Sotong dan Muh. Akram adalah total sekitar 100 (seratus) buah, sekitar 50 (lima puluh) sarang burung walet dari kejadian pertama tanggal 15 Desember 2019 dan 50 (lima puluh) sarang dari kejadian kedua tanggal 28 Februari 2020;
4. Bahwa sarang burung walet milik saksi H. Umar Bin Beddu Kadir yang diambil oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Arfandi, Muhaddir, Sotong dan Muh. Akram tersebut dijual oleh Arfandi dengan harga

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000.00,00 (enam juta rupiah) di Wisma 77 yang berada di Siwa sedangkan yang kedua dijual oleh Terdakwa II dengan harga Rp700.000.00,00 (tuju ratus ribu rupiah) di Toko Liur Mas;

5. Bahwa hasil penjualan sarang burung walet tersebut seharga Rp 6.000.000.00,00 (enam juta rupiah) lalu dibagi 6 (enam) masing-masing Para Terdakwa Arfandi, Muhaddir, Sotong dan Muh. Akram mendapatkan 1 (satu) juta rupiah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari
6. Bahwa saksi korban H. Umar Bin Beddu Kadir mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas Juta rupiah)

7. Bahwa saksi Korban H. Umar Bin Beddu Kadir tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Masuk ketempat kejahatan atau mengambil barang dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siap dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Arya Jaka Saputra Alias Jaka Bin Suherman** dan Terdakwa II **Gunawan alias Wawan Bin Suherman** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2020/PN Blp





serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini **telah terpenuhi**.

**Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana fakta hukum ke-1, Para Terdakwa bersama-sama dengan Arfandi, Muhaddir, Sotong dan Muh. Akram mengambil sesuatu barang berupa sarang burung walet milik saksi H. Umar Bin Beddu Kadir;

Menimbang, bahwa jumlah sarang burung walet yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Arfandi, Muhaddir, Sotong dan Muh. Akram adalah total sekitar 100 (seratus) buah, sekitar 50 (lima puluh) sarang burung walet dari kejadian pertama tanggal 15 Desember 2019 dan 50 (lima puluh) sarang dari kejadian kedua tanggal 28 Februari 2020 (vide fakta hukum ke-3);

Menimbang, bahwa sebelum barang berupa sarang burung walet tersebut diambil oleh Para Terdakwa, barang tersebut tersimpan dalam gedung sarang burung walet milik saksi H. Umar Bin Beddu Kadir sehingga Majelis Hakim memandang bahwa sarang burung walet tersebut pada saat diambil oleh Terdakwa belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini **telah terpenuhi**.

**Ad.3. Dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa untuk memiliki sarang burung walet milik saksi H. Umar Beddu Bin Kadir dapat diketahui dari

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2020/PN Blp*



perbuatan Para Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut seharga Rp6.000.000.00,00 (enam juta rupiah) lalu hasil penjualan sarang burung walet tersebut dibagi kepada masing-masing Para Terdakwa Arfandi, Muhaddir, Sotong dan Muh. Akram mendapatkan 1 (satu) juta rupiah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, perbuatan Terdakwa menjual dan mengambil hasil penjualan sarang burung walet tersebut menunjukkan seakan-akan bahwa Para Terdakwa adalah pemilik yang sah atas sarang burung walet tersebut (vide fakta hukum ke-4 s.d 5)

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada fakta hukum ke-7, saksi Korban H. Umar Bin Beddu Kadir tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet miliknya, sehingga Para Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk mengambil sarang burung walet tersebut dan bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum" ini **telah terpenuhi**;

**Ad 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah kualifikasi pencurian dengan pemberatan atau diancam pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih apabila semua pelaku bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut melakukan perbuatan itu (*medepleger*);

Menimbang, bahwa telah diuraikan pada pertimbangan unsur kesatu, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Arfandi, Muhaddir, Sotong dan Muh. Akram mengambil sarang burung walet milik saksi H. Umar Bin Beddu Kadir sehingga menurut Majelis para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas dengan peran sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan.

Menimbang, bahwa dalam *medepleger* sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini syatkan, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.



Menimbang, peristiwa pidana *a quo* dilakukan oleh para Terdakwa dengan uraian sebagaimana dalam fakta hukum ke-2 sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Arfandi, Muhaddir, Sotong dan Muh. Akram mengambil sarang burung walet milik saksi H. Umar Bin Beddu Kadir tersebut dengan cara Para Terdakwa Arfandi, Muhaddir, Sotong dan Muh. Akram terlebih dahulu menjebol dinding gedung sarang burung walet dengan cara bergiliran, setelah dinding gedung sarang burung Walet jebol kemudian Terdakwa I, Arfandi, dan Muhaddir masuk untuk mengambil sarang burung walet, sedangkan Terdakwa II, Akram dan Sotong menunggu diluar sambil menjaga-jaga

Menimbang, bahwa dari uraian terjadinya peristiwa pidana tersebut diatas Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa I berperan sebagai *pleger* karena ia berperan melakukan inti delik yaitu mengambil barang secara langsung sedangkan Terdakwa II berperan sebagai *medepleger* karena turut melakukan pencurian dengan tugas menunggu diluar sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” ini **telah terpenuhi**;

**Ad 5. Masuk ketempat kejahatan atau mengambil barang dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum ke-2, Para Terdakwa bersama-sama dengan Arfandi, Muhaddir, Sotong dan Muh. Akram mengambil sarang burung walet milik saksi H. Umar Bin Beddu Kadir tersebut dengan cara Para Terdakwa Arfandi, Muhaddir, Sotong dan Muh. Akram memanjat dinding gedung sarang burung walet dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu, melalui ventilasi yang ada pada bagian belakang dengan cara mencungkil kaca pentilasi dengan menggunakan linggis setelah dinding gedung sarang burung Walet jebol kemudian Terdakwa I, Arfandi, dan Muhaddir masuk untuk mengambil sarang burung walet, sedangkan Terdakwa II, Akram dan Sotong menunggu diluar sambil menjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur “Masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat kejahatan atau mengambil barang dengan jalan membongkar, memanjat atau memecah" sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidaklah semata bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa atau pembalasan bagi korban, akan tetapi lebih dari itu sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi warna hitam panjang 108 CM;
- 1 (satu) bila pisau dapur terbuat dari besi warna stenglis dan gagangnya terbuat dari plastik warna merah dengan panjang 25 cm.

Bahwa oleh karena merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- Dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa sudah menikmati hasilnya
- Terdakwa II sudah pernah dihukum sebelumnya

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Arya Jaka Saputra Alias Jaka Bin Suherman** dan Terdakwa II **Gunawan Susilo Alias Wawan Bin Suherman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **Arya Jaka Saputra Alias Jaka Bin Suherman** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan Terdakwa II **Gunawan Susilo Alias Wawan Bin Suherman** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi warna hitam panjang 108 CM;
  - 1 (satu) bila pisau dapur terbuat dari besi warna stenglis dan gagangnya terbuat dari plastik warna merah dengan panjang 25 cm.

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2020/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh **Teguh Arifiano S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H** dan **Wahyu Hidayat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mardianto, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa serta dihadiri oleh **Lewi R. Pasolang, S.H., M.H** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H**

**Teguh Arifiano S.H., M.H**

**Wahyu Hidayat, S.H**

Panitera Pengganti,

**Mardianto, S.H**